

Cilegon, 14 November 2023

Nomor : 056 /K.BT-05/PM.02/11/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth :
Ketua KPU Kota Cilegon
di -
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara lainnya Dalam Pemilihan Umum.

B. Imbauan

Sehubungan dengan pelaksanaan pengadaan kebutuhan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam Penyelenggaraan Pemilu tahun 2024 maka Bawaslu Kota Cilegon menghimbau kepada KPU Kota Cilegon:

1. Melaksanakan pengadaan kebutuhan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan pemungutan suara lainnya sesuai dengan prinsip, jadwal tahapan dan ketentuan peraturan perundangan;

2. Memberikan akses pengawasan pada jajaran Bawaslu Kota Cilegon selama pelaksanaan pengadaan kebutuhan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya pada pemilu serentak Tahun 2024;
3. Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada pemilih terkait dengan perlengkapan pemungutan suara, jenis suara, dan tata cara penggunaan hak pilih atau teknis pelaksanaan pemungutan suara;
4. Tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan ataupun menguntungkan salah satu partai politik peserta pemilu dan calon tertentu selama pelaksanaan tahapan pengadaan perlengkapan pemungutan suara pemilu 2024.

Demikian surat Imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA CILEGON



ALAM ARCY ASHARI, S.KOM

Tembusan :

1. *Ketua Bawaslu Provinsi Banten*
2. *Arsip*